



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Effendi alias Anton bin Rohani (Alm);
Tempat lahir : Muntok;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Oktober;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Menjelang Baru RT.03 RW.12 Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Johar alias Ojo bin Sain;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kacung RT.006 RW.02 Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

halaman 1 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali"** sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II **JOHAR als OJO Bin SAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **JOHAR als OJO Bin SAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Biru Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan Nomor Mesin : F6LE1244198;

Dikembalikan kepada Saksi CAHYANI UTAMI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm);

 - 1 (satu) unit HP ADVAN warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 359329083799924 dan Nomor Imei 2 : 359229083879924;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar foto 2 ekor ayam;

halaman 2 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-13/BABAR/Epp.2/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2108 bertempat di kebun milik warga di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS menelepon Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN dan mengatakan mengenai target untuk dilakukan pencurian ayam lalu Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS mengajak Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR untuk bertemu dan berkumpul di pasar Parittiga membahas rencana pencurian ayam di Desa Limbung yang akan dilakukan oleh Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR;

halaman 3 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menentukan target operasi di salah satu kebun milik warga Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy Biru-Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan nomor mesin : F6LE1244198 milik Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS dan sepeda motor SUPRA FIT milik Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN langsung berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR lalu mengambil karung yang berada dikebun kemudian memberikan karung tersebut kepada Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS. Selanjutnya Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS langsung masuk kedalam kandang ayam sedangkan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR menunggu diluar untuk memantau situasi disekitar pondok kebun;
- Bahwa Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS lalu mengambil ayam sebanyak 18 (delapan belas) ekor lalu ayam-ayam tersebut dimasukkan kedalam karung selanjutnya Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR membawa ayam hasil curian itu kearah Parittiga;
- Bahwa Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN kemudian menjual ayam tersebut dipasar Parittiga dan mendapatkan uang hasil penjualan ayam sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, Saksi MULYADI als MUL Bin

halaman 4 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

DAN

KEDUA

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm)

Bahwa ia Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di rumah Dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI als DINI Binti WASITIO yang beralamat di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersepakat dengan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR untuk bertemu di pasar Parittiga. Setelah Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bertemu dengan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS lalu mengajak Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR dan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dengan berboncengan pergi ke Desa Limbung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy Biru-Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan nomor mesin : F6LE1244198 milik Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS. Sesampainya di Desa Limbung, Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS langsung menunjuk rumah dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI als

halaman 5 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI Binti WASITO dan mengatakan agar Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR dan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) mengambil uang yang ada dalam jok motor yang diparkir didalam rumah kemudian Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS memberikan obeng kepada Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) untuk dipergunakan membuka pintu atau jendela rumah bidan tersebut;

- Selanjutnya Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR dan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dengan berjalan kaki menuju kerumah bidan sedangkan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS menunggu didekat sepeda motor untuk memantau situasi. Sesampainya dirumah Saksi DWI PUTRI WULANDINI als DINI Binti WASITO, Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) lalu mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) menjulurkan tangannya untuk membuka gerendel kunci pintu yang berada tepat disamping jendela. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR ada melihat sepeda motor yang terparkir didalam rumah kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) merusak kunci jok motor tersebut;
- Bahwa setelah jok motor terbuka, Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR melihat sebuah tas kecil warna hitam yang berada dalam jok motor lalu tas tersebut dibuka dan didalamnya terdapat uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR mengambil uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan tas kecil warna hitam diletakkan didepan pintu belakang rumah lalu Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR pergi meninggalkan rumah menemui Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS untuk kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Parittiga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS serta Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR, Saksi CAHYANI UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 6 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MULYADI als MUL Bin ABAS dan Saksi HERDIANTO als HERDI Bin SADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CAHYANI UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi letakkan didalam dompet warna hitam dan Saksi letakkan didalam jok sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang menginap di rumah dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO yang berada di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menyadari uang Saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sudah berada dirumah Saksi saat Saksi hendak membayar uang arisan;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO dan menanyakan perihal dompet Saksi namun Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO kemudian menelepon Saksi dan mengatakan dompet Saksi sudah ditemukan lalu Saksi pergi kerumah Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO;
- Bahwa dompet saksi ditemukan didepan pintu belakang rumah dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO lalu Saksi membuka dompet Saksi dan uang yang ada didalam dompet sudah tidak ada lagi;
- Bahwa jendela samping pintu belakang rumah dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO ada bekas congkelan;

halaman 7 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi CAHYANI terletak didalam rumah dinas Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa tempat untuk membuka jok sepeda motor Saksi bengkok sehingga sulit dibuka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan seped amotor milik Saksi yang dipakai oleh bapak tiri Saksi yang bernama MULYADI alias MUL bin ABAS;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI PUTRI WULANDINI alias DINI binti WASITO, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi CAHYANI UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm) datang kerumah Saksi yang berada di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor untuk menginap;
- Bahwa saat pagi hari ketika Saksi CAHYANI UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm) sudah berada dirumahnya, Saksi UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm) menelepon Saksi menanyakan perihal dompet milik Saksi UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm) namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat hendak melihat pintu belakang rumah, Saksi melihat dompet milik Saksi UTAMI ULANDARI alias CAHYANI binti RUSKIMAN (Alm) tergeletak didepan pintu belakang;
- Bahwa Saksi lalu menelepon Saksi UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) dan mengatakan dompet Saksi sudah ditemukan lalu Saksi UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) kembali kerumah Saksi;
- Bahwa setelah dibuka uang milik Saksi UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa jendela rumah dinas Saksi ada bekas congkelan;
- Bahwa sepeda motor Saksi CAHYANI UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) terletak didalam rumah dinas Saksi;
- Bahwa pelaku hanya uang milik Saksi UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm);

halaman 8 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor Saksi UTAMI ULANDARI als CAHYANI Binti RUSKIMAN (Alm) saat kejadian berada didalam kamar;
- Bahwa laptop milik Saksi dan barang berharga lainnya yang ada didalam rumah dinas milik Saksi tidak ada diambil oleh pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUDIAN alias NONOT bin MASDAR, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat dikebun milik Saksi yang ada di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Saksi menyadari telah kehilangan sahang dan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang berada dipondok kebun Saksi yang ada di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyadari telah kehilangan ayam;
- Bahwa ayam milik Saksi yang telah hilang sebanyak 4 (empat) ekor dan sahang milik Saksi yang hilang sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sahang berada didalam pondok kebun dan pintu pondok kebun Saksi kunci dengan gembok sedangkan ayam berada dalam kandang yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya sahang dan ayam milik Saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ayam dan sahang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil ayam dan sahang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KASNO bin SOSAKIMIN, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yakni sahang atau lada yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan ayam yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) ekor;
- Bahwa ayam dan sahang milik Saksi hilang pada tanggal 16 Juli 2018;

halaman 9 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sahah Saksi simpan di dalam pondok kebun dalam keadaan terkunci sementara ayam Saksi taruh di dalam kandang dalam keadaan terkunci di kebun saksi di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ayam dan sahah milik Saksi;
- Bahwa foto ayam yang terlampir dalam berkas merupakan foto ayam milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil ayam dan sahah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Effendi alias Anton bin Rohani (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil ayam milik warga desa Limbung;
- Bahwa Terdakwa dalam waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dalam tahun 2018, ada mengambil ayam sebanyak 18 (delapan belas) ekor dikebun yang berada di desa Limbung bersama dengan MUYADI als MUL Bin ABAS, HERDIANTO als HERDI Bin SADAR dan Terdakwa II Johar als OJO Bin SAIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari ayam yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa ayam kemudian dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa MUYADI als MUL Bin ABAS yang menentukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN, MUYADI als MUL Bin ABAS serta HERDIANTO als HERDI Bin SADAR bertemu di Parittiga lalu mereka pergi ke kebun warga desa Limbung;
- Bahwa sesampainya di kebun warga, MUYADI als MUL Bin ABAS masuk kedalam kebun untuk mengambil ayam sedangkan Terdakwa, Terdakwa II

halaman 10 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAR als OJO Bin SAIN serta HERDIANTO als HERDI Bin SADAR menunggu diluar kebun untuk memantau situasi;

- Bahwa ayam dimasukkan kedalam karung yang didapat tidak jauh dari kebun tersebut;
- Bahwa dalam mengambil ayam milik orang lain, menggunakan sepeda motor SCOOPY milik MUYADI als MUL Bin ABAS dan sepeda motor SUPRA FIT milik Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil uang didalam jok motor yang terletak didalam rumah dinas bidan Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dirumah dinas bidan bersama dengan MUYADI als MUL Bin ABAS dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR;
- Bahwa peristiwa mengambil uang tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa, MUYADI als MUL Bin ABAS dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor SCOOPY milik MUYADI als MUL Bin ABAS menuju kerumah dinas bidan Desa Limbung. Sesampainya dirumah dinas bidan, MUYADI als MUL Bin ABAS menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR masuk kedalam rumah;
- Bahwa MUYADI als MUL Bin ABAS mengatakan terdapat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) didalam jok motor yang diparkir didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang Terdakwa dapatkan dari MUYADI als MUL Bin ABAS;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa lalu mengambil uang yang ada dalam jok motor sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel jok motor lalu uang itu Terdakwa berikan kepada HERDIANTO als HERDI Bin SADAR selanjutnya Terdakwa dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR keluar dari rumah dan menemui MUYADI als MUL Bin ABAS untuk kemudian mereka pergi menuju kearah Parittiga;
- Bahwa saat berada didekat pasar Parittiga, HERDIANTO als HERDI Bin SADAR memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa dan MUYADI als MUL Bin ABAS;

halaman 11 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil curian dirumah bidan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik ayam serta pemilik uang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada duduk dipinggir jalan didaerah Sungai Tangok Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali dihukum dalam kasus pencurian serta pemerasan;

2. Terdakwa Johar alias Ojo bin Sain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil ayam milik warga desa Limbung;
- Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 18 (delapan belas) ekor dikebun yang berada di desa Limbung bersama dengan Mulyadi als MUL Bin ABAS, Herdianto als Herdi Bin Sadar dan Terdakwa I Effendi als Anton Bin Rohani (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari ayam yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa ayam kemudian dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa I Effendi als Anton Bin Rohani (Alm);
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Terdakwa I Effendi als Anton Bin Rohani (Alm) mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa Mulyadi als MUL Bin ABAS yang menentukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Effendi als Anton Bin Rohani (Alm), Mulyadi als MUL Bin ABAS serta Herdianto als Herdi Bin Sadar bertemu di Parittiga lalu mereka pergi ke kebun warga desa Limbung;
- Bahwa sesampainya di kebun warga, Mulyadi als MUL Bin ABAS masuk kedalam kebun untuk mengambil ayam sedangkan Terdakwa, Terdakwa I Effendi als Anton Bin Rohani (Alm);
- serta Herdianto als Herdi Bin Sadar menunggu diluar kebun untuk memantau situasi;
- Bahwa ayam dimasukkan kedalam karung yang didapat tidak jauh dari kebun tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian ayam, menggunakan sepeda motor Scoopy milik Mulyadi als MUL Bin ABAS dan sepeda motor Supra Fit milik Terdakwa;

halaman 12 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik ayam untuk mengambil ayam-ayam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil uang didalam jok motor yang terletak didalam rumah dinas bidan Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy Biru-Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan nomor mesin : F6LE1244198;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359329083799924 dan IMEI 2 : 359329083879924;
- 1 lembar foto 2 ekor ayam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada sekira bulan Juni dalam tahun 2018, Terdakwa ada mengambil ayam sebanyak 18 (delapan belas) ekor dikebun yang berada di desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat bersama dengan MULYADI als MUL Bin ABAS, HERDIANTO als HERDI Bin SADAR;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari ayam yang telah para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa ayam kemudian dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa MULYADI als MUL Bin ABAS yang menentukan target operasi;

halaman 13 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa, MUYADI als MUL Bin ABAS serta HERDIANTO als HERDI Bin SADAR bertemu di Parittiga lalu mereka pergi ke kebun warga desa Limbung;
- Bahwa sesampainya di kebun warga, MUYADI als MUL Bin ABAS masuk kedalam kebun untuk mengambil ayam sedangkan para Terdakwa serta HERDIANTO als HERDI Bin SADAR menunggu diluar kebun untuk memantau situasi;
- Bahwa ayam dimasukkan kedalam karung yang didapat tidak jauh dari kebun tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian ayam, menggunakan sepeda motor SCOOPY milik MUYADI als MUL Bin ABAS dan sepeda motor SUPRA FIT milik Terdakwa II JOHAR als OJO Bin SAIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm), MUYADI als MUL Bin ABAS dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor SCOOPY milik MUYADI als MUL Bin ABAS menuju kerumah dinas bidan Desa Limbung. Sesampainya di rumah dinas bidan, MUYADI als MUL Bin ABAS menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR masuk kedalam rumah;
- Bahwa MUYADI als MUL Bin ABAS mengatakan terdapat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) didalam jok motor yang diparkir didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) dapatkan dari MUYADI als MUL Bin ABAS;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) lalu mengambil uang yang ada dalam jok motor sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mencongkel jok motor lalu uang itu Terdakwa berikan kepada HERDIANTO als HERDI Bin SADAR selanjutnya Terdakwa dan HERDIANTO als HERDI Bin SADAR keluar dari rumah dan menemui MUYADI als MUL Bin ABAS untuk kemudian mereka pergi menuju kearah Parittiga;
- Bahwa Terdakwa I EFFENDI als ANTON Bin ROHANI (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 14 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin kepada para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Effendi alias Anton bin Rohani (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sedangkan Terdakwa II Johar alias Ojo bin Sain didakwa oleh Penuntut Umum hanya dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Effendi alias Anton bin Rohani (alm) adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan Johar alias Ojo bin Sain adalah diri Terdakwa II, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur

halaman 15 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 18 (delapan belas) ekor ayam dikebun yang berada di desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 18 (delapan belas) ekor ayam,

halaman 16 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 18 (delapan belas) ekor ayam, yang telah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 18 (delapan belas) ekor ayam, Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (*H.R. 10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

halaman 17 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 18 (delapan belas) ekor ayam bersama-sama dengan saudara MULYADI alias MUL bin ABAS serta saudara HERDIANTO alias HERDI bin SADAR, yang saudara MULYADI alias MUL bin ABAS mempunyai peran sebagai orang yang masuk kedalam kebun warga dan mengambil 18 (delapan belas) ekor ayam dan dimasukkan kedalam karung sedangkan peran para Terdakwa dan saudara HERDIANTO alias HERDI bin SADAR adalah menunggu diluar kebun untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian ayam-ayam tersebut dijual oleh para Terdakwa dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara MULYADI alias MUL bin ABAS serta saudara HERDIANTO alias HERDI bin SADAR dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari hasil penjualan barang yang diambil tersebut dibagi untuk Para Terdakwa dan saudara MULYADI alias MUL bin ABAS serta saudara HERDIANTO alias HERDI bin SADAR, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka khusus untuk Terdakwa I Effendi alias Anton bin Rohani (Alm) selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

halaman 18 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Effendi alias Anton bin Rohani (alm) adalah diri Terdakwa I yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa I, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya,

halaman 19 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 Pro warna silver, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 Prime warna silver, 1(satu) unit Hp merk OPPO F5 warna hitam serta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa I akan tetapi milik orang lain;

halaman 20 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa bagi dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa sendiri mendapat bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa I sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga

halaman 21 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Cahyani Utami Ulandari berupa uang yang ada dalam jok motor sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, sekira pukul 00.00 WIB di rumah dinas bidan desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, dan pukul 00.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tempat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa I tersebut berada didalam jok sepeda motor yang berada didalam disebuah rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R. 10 Des 1894, W. 6598);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (H.R. 01 Desember 1902);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas dan Saudara Herdianto alias Herdi bin Sadar yang Terdakwa I dan saudara Herdianto alias Herdi bin Sadara berperan masuk kedalam rumah dinas bidan dengan mencongkel jendela menggunakan obeng kemudian mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam jok sepeda motor, sedangkan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas menunggu diluar rumah untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas dan saudara Herdianto alias Herdi bin Sadar dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari barang yang diambil tersebut dibagi untuk Terdakwa dan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas serta saudara Herdianto alias Herdi bin Sadar, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah dinas bidan desa Limbung menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa I berhasil masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I mencongkel jok sepeda motor, kemudin mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dapat dilihat atau terbukti dari adanya cara Terdakwa I merusak jendela dan merusak jok sepeda motor dengan menggunakan obeng, hal ini jelas sekali membuktikan adanya perbuatan merusak dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

halaman 23 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Ad. 7. Unsur “Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan *Meerdaadsche Samenloop*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Cahyani Utami Ulandari dan Saksi Kasno bin Sosakimin, yaitu sebagai berikut:

1. Pada sekira bulan Juni tahun 2018 di sebuah kebun di Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi Kasno bin Sosakimin berupa 18 (delapan belas) ekor ayam bersama dengan Terdakwa II Johar alias Ojo bin Sain dan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas serta saudara Herdianto alias Herdi bin Sadar kemudian setelah ayam tersebut dijual Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari total penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB di Rumah Dinas Bidan Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I bersama dengan saudara Mulyadi alias Mul bin Abas serta saudara Herdianto alias Herdi bin Sadar telah mengambil barang milik saksi Cahyani Utami Ulandari berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa I dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian mencongkel jok sepeda motor yang berada dalam rumah tersebut menggunakan obeng dan atas uang tersebut Terdakwa Effendi alias Anton mendapat bagian uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa perbuatan yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri-sendiri tersebut mmaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy Biru-Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan nomor mesin : F6LE1244198;

Yang merupakan barang yang digunakan oleh Saksi Cahyani Utami Ulandari alias Cahyani binti Ruskiman untuk menyimpan sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Cahyani Utami Ulandari alias Cahyani binti Ruskiman, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359329083799924 dan IMEI 2 : 359329083879924;

halaman 25 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 lembar foto 2 ekor ayam;

Yang merupakan sebuah foto maka sudah sepatutnya barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Effendi alias Anton bin Rohani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Effendi alias Anton bin Rohani (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana kepada Terdakwa Johar alias Ojo bin Sain dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;

halaman 26 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy Biru-Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF611XBK245225 dan nomor mesin : F6LE1244198;

Dikembalikan kepada Saksi Cahyani Utami Ulandari alias Cahyani binti Ruskiman;

- 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359329083799924 dan IMEI 2 : 359329083879924;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar foto 2 ekor ayam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Kahad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN Mtk